

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 28 Juni 2019 yang lalu, sebuah perusahaan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) dalam sektor transportasi dan logistik, Garuda Indonesia Tbk., dijatuhi sanksi dari berbagai pihak atas tindakan manipulasi laporan keuangan tahunan untuk tahun buku 2018. Kejadian tersebut mulai terkuak ketika dua komisaris independen, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahunan yang telah diaudit tersebut dikarenakan ketidaksesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). (Kompasiana, 2022)

Dalam pembukuan tersebut, Garuda Indonesia menyatakan laba bersih senilai USD890 ribu atau setara dengan Rp11.33 miliar dengan asumsi kurs Rp14.000 per USD. Peningkatan yang signifikan ini berbanding terbalik dengan laporan keuangan tahunan pada periode 2017 yang menyatakan rugi bersih sebesar USD216.5 juta. Setelah ditelusuri lebih lanjut, hal ini terjadi karena Garuda Indonesia memanipulasi laporan laba ruginya dengan memasukan piutang senilai USD239 juta atas kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahaka Aero Teknologi (MAT) dan mengakuinya sebagai pendapatan untuk tahun tersebut. (Scribd, 2019)

Kasus tersebut juga menyeret Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (Member of BDO International Ltd) selaku *auditor* eksternal yang bertugas mengaudit laporan keuangan tahunan Garuda Indonesia untuk tahun buku yang berakhir pada 2018 tersebut. KAP tersebut dinilai gagal untuk mendeteksi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia dalam laporan keuangannya. Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang

dilakukan oleh *auditor* dari KAP tersebut yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI) (Kemenkeu, 2019).

Dari kejadian tersebut, kegagalan *auditor* eksternal dalam mendeteksi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi citra buruk di industri keuangan. Hal ini dikarenakan penyampaian laporan keuangan merupakan bentuk dari keterbukaan informasi oleh perusahaan atas kinerja yang dilakukan dalam periode tersebut. Penggunaan laporan keuangan perusahaan tidak hanya ditujukan sebagai bentuk kewajiban perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan dapat dipergunakan bagi para investor, *stakeholder*, kebutuhan akademis maupun pihak-pihak lain yang memerlukan data tersebut untuk tujuan dan kepentingannya masing-masing (Hidayat & Vestari, 2024).

Begitu pentingnya peran dari laporan keuangan perusahaan, maka kualitas dari laporan keuangan harus selalu teruji dan terjaga sehingga data yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Pengujian kualitas laporan keuangan sehingga menjadi laporan keuangan yang andal dapat dilakukan melalui pihak independen yang berkompeten, dalam hal ini *auditor* eksternal atau akuntan publik memiliki andil besar didalamnya (Effendi & Ulhaq, 2021). Sejalan dengan tujuan tersebut, OJK telah membuat peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Peran akuntan publik dalam menjalankan tugasnya akan berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan. Apabila kualitas audit yang dihasilkan baik maka kredibilitas laporan keuangan auditan pun semakin meningkat (Hidayat & Vestari, 2024). Karena ketergantungan akan hal ini, kebutuhan audit atas laporan keuangan pun mengalami peningkatan dan pengguna laporan keuangan pun berharap atas kinerja akuntan publik dalam melaksanakan kewajibannya

sehingga laporan keuangan auditan dapat disajikan tepat waktu serta dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Clarissa & Simbolon, 2022).

Andalnya laporan keuangan tahunan auditan yang tercipta dari hasil kualitas audit yang baik akan memberikan efek berkesinambungan positif bagi para pengguna laporan keuangan khususnya dewan komisaris atau pemangku kepentingan lainnya yang setara. Dengan adanya laporan keuangan yang reliabel, para pemangku kepentingan dapat melihat kondisi perusahaan yang sebenarnya terjadi (Effendi & Ulhaq, 2021). Dengan begitu, pengambilan keputusan atas kinerja perusahaan akan menjadi objektif dan tepat sasaran.

Kualitas audit merupakan fondasi dari integritas pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit dengan kualitas tinggi akan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam literatur akuntansi, kualitas audit dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu kemampuan *auditor* dalam mendeteksi salah saji dan kemauan untuk melaporkan salah saji tersebut (DeAngelo, 1981). Artinya, kualitas audit tidak hanya mencerminkan aspek teknis, tetapi juga integritas dan independensi *auditor*. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan kualitas audit menjadi hal yang sangat penting dalam ranah akademik dan praktis.

Dalam keterkaitannya antara kualitas audit atas laporan keuangan, penting untuk tetap menjaga kualitas audit sebaik mungkin sehingga fungsi dari hal tersebut dapat tercapai secara maksimal. Namun, dari fenomena yang ada dapat terlihat bahwa praktik dari kualitas audit yang kurang baik masih saja terjadi. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kejadian tindakan kecurangan yang gagal terdeteksi sejak dini oleh *auditor* dan praktik salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan serta ketidakmampuan *auditor* dalam mengantisipasi hal tersebut (Qatrunnada & Sundari, 2021).

Kualitas pelaksanaan audit yang baik atas laporan keuangan perusahaan merupakan hal positif bagi pengguna laporan keuangan agar terhindar dari

tindakan kecurangan dan salah saji laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dan seiring dengan semakin rendahnya kepercayaan pengguna laporan keuangan atas kualitas audit yang dihasilkan oleh *auditor* (Richah & Triani, 2021), para akademisi melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan masalah yang sedang dihadapi yaitu kualitas audit.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai suatu probabilitas *auditor* dalam mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya ketidaksesuaian dengan prinsip yang seharusnya diterapkan dalam sistem akuntansi ataupun laporan keuangan perusahaan *auditee*. Probabilitas *auditor* dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian tersebut bergantung pada kompetensi *auditor* itu sendiri, sedangkan probabilitas melaporkan ketidaksesuaian tersebut bergantung pada independensi *auditor*, (Law Tjun-Tjun, Marpaung dan Setiawan, 2012) dalam (Darwis & Muhammad, 2022).

Kualitas audit merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga integritas laporan keuangan perusahaan. Audit yang berkualitas tinggi memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen telah bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (Putra & Nelvirita, 2022). Dalam konteks pasar modal, kualitas audit memainkan peran vital karena dapat meningkatkan kepercayaan investor dan efisiensi pasar. Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan meningkatkan kualitas audit menjadi fokus penting dalam penelitian akuntansi.

Menurut (Wicaksono & Purwanto, 2021), hasil audit dapat dinilai berkualitas ketika *auditor* mampu memenuhi standar audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAP) dan standar pengendalian mutu yang relevan pada saat pemeriksaan laporan keuangan. Harapannya, kredibilitas laporan keuangan auditan meningkat dan kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan tersebut ikut meningkat. Dan jika mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Olivia & Setiawan, 2019), dapat dilihat bahwa terdapat 29 faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Dan dari

faktor-faktor tersebut, beberapa faktor yang dominan dalam mempengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure*, biaya audit, rotasi *auditor*/KAP dan independensi.

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi determinan kualitas audit. Di antara faktor-faktor yang sering menjadi sorotan adalah *audit tenure* dan *audit fee* (Olivia & Setiawan, 2019). Kedua variabel ini sering dikaitkan dengan isu independensi *auditor*. *Audit tenure* yang terlalu panjang atau *audit fee* yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kekhawatiran terkait independensi *auditor* dalam menghadapi tekanan manajemen. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pengaruh *audit tenure* dan *audit fee* terhadap kualitas audit secara empiris.

Audit tenure mengacu pada lamanya hubungan profesional antara *auditor* dan klien. Hubungan jangka panjang dapat memberikan keuntungan berupa pemahaman mendalam terhadap bisnis klien, yang berpotensi meningkatkan efektivitas audit (Hidayati & Djamil, 2024). Namun, hubungan yang terlalu lama juga dapat menciptakan kedekatan personal antara *auditor* dan manajemen, yang pada akhirnya dapat mengancam independensi *auditor*. Beberapa regulasi di Indonesia bahkan mengatur batas maksimum *audit tenure* sebagai upaya menjaga independensi tersebut. Oleh karena itu, *audit tenure* memiliki potensi ganda dalam mempengaruhi kualitas audit, baik secara positif maupun negatif.

Dalam konteks Indonesia, peraturan mengenai pembatasan *audit tenure* sudah diatur melalui berbagai regulasi, termasuk dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya adalah untuk memitigasi risiko penurunan independensi akibat hubungan profesional yang berlangsung terlalu lama. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit. Ada yang menemukan bahwa *audit tenure* yang panjang meningkatkan kualitas audit, sementara yang lain menunjukkan sebaliknya. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk

melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya dengan mempertimbangkan variabel moderasi.

Selain *audit tenure*, *audit fee* juga menjadi variabel penting yang memengaruhi kualitas audit. *Audit fee* mencerminkan imbalan yang diterima *auditor* atas jasa profesional yang mereka berikan. Jika *fee* terlalu rendah, *auditor* mungkin tidak memiliki cukup sumber daya untuk melaksanakan audit yang menyeluruh (Richah & Triani, 2021). Sebaliknya, *audit fee* yang tinggi dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi *auditor* terhadap klien, yang juga mengancam independensi mereka. Maka dari itu, perlu dikaji apakah *audit fee* dalam praktiknya berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan kualitas audit.

Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, kompleksitas transaksi, dan risiko audit sering kali dijadikan pembenaran untuk *audit fee* yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, penentuan *audit fee* tidak selalu transparan dan berisiko digunakan sebagai alat negosiasi untuk memperoleh opini audit yang diinginkan klien. Dalam konteks ini, *audit fee* bisa menjadi cerminan potensi konflik kepentingan antara *auditor* dan klien (Farid & Baradja, 2022). Maka, penelitian ini akan menguji apakah *audit fee* yang dibayarkan perusahaan memengaruhi kualitas audit secara signifikan, dan apakah komite audit mampu memoderasi hubungan tersebut secara efektif. Temuan ini penting untuk mendukung kebijakan harga jasa audit yang wajar dan proporsional

Penelitian mengenai *audit tenure* dan *audit fee* terhadap kualitas audit telah banyak dilakukan, namun hasilnya masih beragam. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa *audit tenure* jangka panjang meningkatkan kualitas audit, sementara yang lain justru menemukan indikasi penurunan kualitas karena menurunnya independensi *auditor*. Hal serupa juga terjadi pada *audit fee*, di mana *audit fee* tinggi kadang diartikan sebagai komitmen terhadap kualitas, tetapi juga dapat diasosiasikan dengan potensi konflik kepentingan. Heterogenitas hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel

tersebut dengan kualitas audit masih belum konklusif. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih kontekstual.

Konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat kepatuhan tata kelola yang beragam memberikan ruang penelitian yang sangat menarik. Karakteristik perusahaan di Indonesia yang sebagian besar dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas dan adanya praktik hubungan jangka panjang antara *auditor* dan klien menjadi faktor pembeda dibandingkan dengan konteks negara maju. Di sisi lain, pengawasan terhadap struktur *audit fee* dan efektivitas komite audit masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sebagai konteks penelitian yang unik untuk menilai kembali pengaruh *audit tenure* dan *audit fee* terhadap kualitas audit. Terlebih, keberadaan komite audit sebagai organ pengawas juga memiliki implikasi penting terhadap efektivitas hubungan *auditor* dan klien.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan hasil yang berbeda-beda terkait bagaimana pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Putro, 2021) ditemukan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Diungkapkan bahwa semakin lama masa keterikatan *auditor* dengan perusahaan akan meningkatkan pengetahuan *auditor* mengenai perusahaan, dan dengan pengetahuan yang berkembang tersebut akan meningkatkan kompetensi *auditor* untuk membuat keputusan audit dari sudut pandang yang lebih luas. Hasil dari penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Pamungkas et al., 2022) karena memiliki hasil yang sama dimana *audit tenure* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Begitu pula di sisi yang lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Salman & Setyaningrum, 2023) menemukan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan penelitian (Putri & Pohan, 2022) menemukan yang sebaliknya dimana *audit tenure* memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Bertolak belakang dari penelitian tersebut, (Arif & Lastanti, 2023) dalam penelitiannya dan didukung oleh penelitian (Gunawan & Achyani, 2024)

justru mendapatkan hasil berbeda yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. (Gunawan & Achyani, 2024) menyatakan bahwa tidak adanya hubungan yang nyata diantara dua hal ini, khususnya pada organisasi di bidang industri keuangan. Dan independensi *auditor* yang tercipta dari peraturan yang mewajibkan rotasi *auditor* juga menjadi dasar bahwa singkat atau lamanya masa keterikatan *auditor* dengan perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap kualitas audit (Arif & Lastanti, 2023).

Faktor lainnya yaitu *audit fee* juga memiliki hasil yang berbeda ditiap penelitiannya. Seperti penelitian (R. Damayanti, 2022) yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit dan hal ini sejalan dengan penelitian (Putra & Nelvirita, 2022) yang juga memiliki hasil yang sama dalam penelitiannya. Besar atau kecilnya *audit fee* yang diterima oleh *auditor* bukanlah suatu jaminan bahwa hasil audit yang dilaksanakan memiliki kualitas yang baik, sehingga *audit fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (R. Damayanti, 2022) (Putra & Nelvirita, 2022) dalam penelitiannya juga menambahkan bahwa *audit fee* merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu *auditee* dan *auditor*, yang mana nilai *audit fee* tersebut ditentukan atau ditukar dengan waktu proses audit, jasa yang diberikan *auditor* juga *man power* yang dibutuhkan selama proses audit dan bukan ditukar dengan keputusan audit yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit.

Di sisi yang berlawanan, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dilakukan oleh (Herdiyana, 2021) dan (S & Mayangsari, 2022). Dalam penelitiannya, (Herdiyana, 2021) mengungkapkan bahwa *audit fee* yang tinggi akan meningkatkan tanggung jawab *auditor* dalam menjalankan tugasnya dengan tidak mengurangi proses audit dan sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat ketetapan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dijelaskan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk memaparkan terkait bisnis perusahaan, ruang lingkup audit serta membantu dewan komisaris dalam hal pengawasan, baik pengawasan kinerja manajemen perusahaan, sistem pengendalian internal maupun *auditor* dan kualitas laporan keuangan.

Komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses audit, baik internal maupun eksternal. Fungsi komite audit menjadi penting karena dapat meminimalkan risiko penurunan independensi *auditor* yang disebabkan oleh hubungan jangka panjang atau *audit fee* yang tinggi. Komite audit yang efektif dapat melakukan penilaian objektif terhadap *auditor* eksternal dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris terkait kinerja *auditor* (Ardiansyah et al., 2024). Dengan demikian, komite audit berpotensi menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi arah dan kekuatan hubungan antara *audit tenure* serta *audit fee* terhadap kualitas audit.

Komite audit merupakan variabel moderasi yang dipilih dalam penelitian ini karena fungsinya yang sangat strategis dalam sistem tata kelola perusahaan. Sebagai bagian dari dewan komisaris, komite audit bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan dan kegiatan audit. Komite audit yang independen, kompeten, dan aktif diyakini dapat menekan perilaku manajerial yang oportunistik serta menjaga independensi *auditor* eksternal. Oleh karena itu, keberadaan komite audit diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari *audit tenure* yang panjang maupun *audit fee* yang tinggi terhadap kualitas audit (Istyowati & Ratmono, 2023). Dalam kerangka teori agensi, komite audit adalah mekanisme monitoring yang dapat memperkuat hubungan antara prinsipal dan agen.

Sejalan dengan tugas dan fungsi dari komite audit, dalam penelitian ini komite audit dipilih sebagai variabel moderasi untuk melihat sejauh apa komite

audit mampu untuk memoderasi pengaruh dari *audit tenure* dan *audit fee* terhadap kualitas audit. Pemilihan komite audit sebagai variabel moderasi didasarkan oleh relevansi dengan teori agensi. Dalam teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), komite audit merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang membantu *principal* (pemegang saham) dalam mengawasi *agent* (manajemen). Fungsi utama komite audit adalah memastikan *auditor* eksternal bekerja secara independen dan memberikan laporan keuangan yang andal. Dengan kata lain, komite audit dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara faktor-faktor seperti *audit tenure* dan *audit fee* terhadap kualitas audit.

Pengujian peran moderasi komite audit dalam hubungan *antara audit tenure* dan kualitas audit serta *antara audit fee* dan kualitas audit menjadi hal yang sangat penting. Jika komite audit terbukti efektif dalam mengurangi pengaruh negatif dari *audit tenure* dan *audit fee*, maka ini akan memperkuat argumen bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat memperbaiki kelemahan dalam sistem audit. Sebaliknya, jika tidak ada efek moderasi yang signifikan, maka perlu dievaluasi kembali bagaimana komite audit menjalankan perannya di lapangan. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan model-model tata kelola dan audit yang lebih efektif. Selain itu, hasilnya juga dapat dijadikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat peran pengawasan dalam perusahaan publik

Selain itu, hal ini didukung karena dalam beberapa penelitian terdahulu komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Rizaldi et al., 2022) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Dessy & Simbolon, 2022) yang memiliki hasil bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Bahkan (S & Mayangsari, 2022) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa komite audit sebagai pemoderasi memperkuat pengaruh bagi faktor-faktor seperti rotasi audit, *audit fee*, jumlah partner, dan reputasi KAP terhadap kualitas audit.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi, khususnya dalam memahami determinan kualitas audit di Indonesia. Dengan menggabungkan tiga variabel yaitu *audit tenure*, *audit fee*, dan komite audit penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi perusahaan, *auditor*, dan regulator dalam merancang kebijakan yang mendukung pelaksanaan audit yang berkualitas. Pemahaman terhadap interaksi ketiga variabel ini juga dapat membantu perusahaan dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan tata kelola. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki relevansi teoretis dan praktis yang tinggi.

Dari pemaparan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah disampaikan, tampak nyata bahwa masih adanya *gap* yang sangat jelas antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Karena adanya *phenomena gap* dan *research gap* yang terjadi, penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya pengaruh dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit itu sendiri.

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Salman & Setyaningrum, 2023) dengan judul “*The Effects of Audit Firm Size, Audit Tenure, and Audit Rotation on Audit Quality*”, penelitian ini ditujukan untuk melakukan penelitian sejenis dengan variabel yang berbeda. Dalam penelitian ini akan di uji bagaimana *audit tenure* dan *audit fee* sebagai variabel independen dengan penambahan komite audit sebagai variabel moderasi mempengaruhi kualitas audit yang berperan sebagai variabel dependen. Maka berdasarkan hal tersebut, melalui penelitian ini diambil judul “**Pengaruh Audit Tenure dan Audit Fee terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai Pemoderasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Komite Audit dapat memoderasi pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah Komite Audit dapat memoderasi pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai moderasi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai moderasi.

Melihat dari tujuan penelitian, peneliti berharap mampu memberikan manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan riset atau kajian lebih lanjut mengenai *Audit Tenure*, *Audit Fee*, Komite Audit dan Kualitas Audit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pertimbangan bagi *auditor* dan perusahaan di Indonesia dalam upaya menjaga kualitas audit atas laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan.

1.4 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan tujuan penelitian, pembatasan ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Waktu penelitian mulai dilakukan pada bulan September 2024 sampai dengan selesai.
3. Ruang lingkup masalah pada penelitian ini difokuskan mengenai *Audit Tenure* dan *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penulisan dalam penelitian ini lebih sistematis dan lebih mudah dipahami, maka sistematika penulisan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah dalam penelitian, perumusan masalah dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup atau pembatasan masalah serta sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang hal yang mendasari penelitian ini yang terdiri dari *agency theory* yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, hasil-hasil penelitian terdahulu serta penelitian yang memberikan gambaran yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan penjelasan pembahasan pada penelitian ini dan mengemukakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian agar bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.